

Peningkatan Pemahaman Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Desa Bantul Kabupaten Malang

Fahmi Arif Zakaria¹, Darajatun Indra Kusuma Wijaya², Anindya Bidasari³, Ririen Indria Dian Ambarsari⁴, Christian Ade Wijaya⁵

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Jalan S. Supriadi No. 48 Malang

Korespondensi : fahmiaz@unikama.ac.id

Abstract. *Marriage is a sacred contract between a man and a woman as husband and wife, which aims to build a Sakina family. Marrying into a Sakina family requires not only physical and psychological preparation, but also social, financial, emotional and responsible preparation. Therefore, limiting the age of marriage is an important principle. This is because the Marriage Law and Civil Code clearly regulate and define the age limit for marriage in such a way that all prospective husband and wife must be truly mature physically and mentally. However, underage marriage still occurs in Bantul Village, which has an impact on family welfare. Based on the explanation above, the author formulates the problem as follows: (1) What are the factors causing underage marriage in Bantul, Malang Regency?; (2) What is the impact of underage marriage on household welfare? By using a qualitative descriptive approach to describe some of the data obtained from the field through interviews, observation, or documentation as data collection methods. Furthermore, it proceeds to the process of data reduction, data presentation, and conclusion drawing by using data analysis techniques. In addition, the analysis process is also supported by literature review as a reference to refine the data obtained from practice. Such a process allows us to draw conclusions as answers to the two questions above. From the research findings, it can be concluded that the factors causing underage marriage in Bantul village are economic factors, education, parents, customs, and pregnancy outside marriage.*

Keywords: *Marriage, Children, Minors;*

Abstrak. *Pernikahan merupakan suatu akad suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga Sakina. Menikah dengan keluarga Sakina tidak hanya membutuhkan persiapan fisik dan psikis, tetapi juga persiapan sosial, finansial, emosional, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, membatasi usia menikah merupakan prinsip yang penting. Sebab UU Perkawinan dan KUH Perdata mengatur dan mendefinisikan dengan jelas batasan usia perkawinan sedemikian rupa sehingga semua calon suami istri harus benar-benar matang lahir dan batin. Namun pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di Desa Bantul sehingga berdampak pada kesejahteraan keluarga. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Bantul Kabupaten Malang? ; (2) Apa dampak perkawinan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga ?; Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan beberapa data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Selanjutnya dilanjutkan ke proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik analisis data. Selain itu, proses analisis juga*

Received April 30, 2024; Accepted June 30, 2024

*Fahmi Arif Zakaria, fahmiaz@unikama.ac.id

didukung dengan kajian literatur sebagai acuan untuk menyempurnakan data yang diperoleh dari praktik. Proses seperti itu memungkinkan kita menarik kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan di atas. Dari hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di desa Bantul adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, adat istiadat, dan kehamilan di luar nikah.

Kata kunci: *Perkawinan, Anak, Di Bawah Umur*

LATAR BELAKANG

Perkawinan anak merupakan permasalahan sosial yang masih terjadi di Indonesia, termasuk di Kecamatan Bantul Kabupaten Malang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, persentase perkawinan anak di Kabupaten Malang sebesar 23,4%. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, namun juga mempunyai akibat hukum yang dapat merugikan anak dan masyarakat (Maulida, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai akibat hukum perkawinan anak di Kecamatan Bantul Kabupaten Malang. Usia yang telah ditetapkan undang-undang merupakan hal yang penting yang dijadikan sebuah pedoman dan landasan bagi masyarakat. “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Perkawinan ini dikenal dengan perkawinan usia dini Di Indonesia masih marak terjadinya perkawinan usia dini, dikutip dari hasil Riskesdas 2013 menyebutkan bahwa 2,6 % perkawinan pertama kali terjadi pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun. Berdasarkan data BPS (2015) prelevansi perkawinan anak di Indonesia sebesar 23 %. Perkawinan anak dibawah umur atau perkawinan di bawah umur menjadi sebuah fenomena di masyarakat. Hal ini bukan sesuatu yang baru, sudah banyak dan sangat mungkin telah ada sejak lama. Latar belakangnya pun berbeda-beda misalnya masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan dan pegaulan bebas juga merupakan faktor terjadinya Perkawinan anak dibawah umur. Perkawinan anak dibawah umur terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Perkawinan anak dibawah umur di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan (Razali, 2017).

Salah satu kasus Perkawinan anak dibawah umur masih banyak terjadi di Kabupaten Malang. Hal itu terlihat dari pengajuan dispensasi nikah yang diajukan ke

Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang. Sejak awal Januari hingga Juli lalu, total sebanyak 789 permohonan dispensasi ini dilayangkan ke PA Kabupaten Malang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 770 pengajuan perkawinan dibawah umur dikabulkan. Jika dirata-rata, setiap hari ada tiga sampai lima pasangan yang mengajukan dispensasi nikah. Di Desa Bantur sendiri tahun 2019 - 2020 saja, Sebanyak 375 pasangan yang mengajukan dispensasi kawin akhirnya berakhir di pelaminan. Salah satu contoh kasus tepatnya di Desa Bantur Timur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang yaitu sepasang pengantin yang belum cukup umur melangsungkan perkawinan tetapi karena belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan secara sah akhirnya melangsungkan perkawinan secara siri, singkatnya beberapa bulan kemudian hamillah sang istri diusia kandungan ke 6- 7 bulan terjadilah keguguran karena rahimnya yang masih belum kuat. Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa terkait penyebab maupun akibat dari Perkawinan anak dibawah umur (Ikawati, dkk 2023).

METODE PENELITIAN

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan sosialisasi melalui Focus Group Discussion (FGD) dan penyuluhan. Pesertanya berjumlah 30 orang yang terdiri dari orang tua, guru, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. FGD dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta tentang akibat hukum perkawinan anak. Penyuluhan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai akibat hukum perkawinan anak serta memberikan pemahaman masyarakat mengenai Akibat Perkawinan Anak dalam kajian Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada tahap ini kami mengidentifikasi dan analisis kebutuhan mulai dari observasi Awal: Melakukan observasi awal untuk memahami situasi dan kondisi terkait perkawinan anak di Desa Bantur. Melibatkan tokoh masyarakat dan pihak berwenang setempat untuk mendapatkan data dan gambaran umum tentang prevalensi perkawinan anak. Kemudian kami melaksanakan survei dan wawancara: mengadakan survei dan wawancara dengan penduduk desa, terutama keluarga dan anak-anak yang terlibat dalam perkawinan dini. Mengumpulkan data tentang alasan, dampak, dan persepsi mereka terhadap perkawinan anak.

Perencanaan Program penyusunan Materi Edukasi: Menyusun materi edukasi yang mencakup informasi tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dampak negatif

perkawinan anak, serta hak-hak anak. Materi harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat setempat. Pelaksanaan Program sosialisasi Undang-Undang: Mengadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengubah batas usia minimal perkawinan, serta implikasi hukum dari perkawinan anak. Mengadakan penyuluhan terpadu yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah desa. Penyuluhan ini bisa dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, atau kegiatan kampanye. Dari hasil tersebut kami mengadakan evaluasi dan monitoring Pengukuran Dampak: Mengukur dampak dari program pengabdian masyarakat ini dengan mengadakan survei ulang dan wawancara untuk melihat perubahan persepsi dan pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan anak (Aini, 2024).

Mengumpulkan umpan balik dari peserta program untuk memperbaiki metode dan materi edukasi yang digunakan. Menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk program lanjutan. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengabdian masyarakat, termasuk materi yang disampaikan, daftar hadir peserta, dan foto kegiatan. Menyusun laporan lengkap yang berisi hasil pelaksanaan program, dampak yang telah dicapai, serta rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya. Menjalin kerja sama berkelanjutan dengan pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan bahwa program edukasi ini dapat terus berjalan. Mengembangkan program-program pendukung lainnya seperti bimbingan konseling untuk remaja, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah perkawinan anak (Razali dkk, 2023).

Apa akibat Perkawinan anak dibawah umum dalam perspektif Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Desa Bantur. Setiap makhluk diciptakan untuk saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan dapat membawa keluarga yang damai. Pada dasarnya, membentuk sebuah keluarga adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Keluarga dibentuk untuk menyatukan rasa kasih dan sayang antara dua makhluk yang berbeda jenis, dan untuk saling berbagi rasa kasih sayang, kasih sayang, dan keibuan terhadap anggota keluarga, dalam hal ini anak - anak mereka . Berkeluarga jelas merupakan dasar keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan sejahtera. Keluarga ideal tidak dapat dibentuk dengan cara yang tidak tepat, apalagi tanpa adanya pasangan

yang telah mempersiapkan diri secara biologis, pedagogis, dan tanggung jawab. Untuk seorang laki-laki (Yakin, 2022).

Dengan menikah, seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pasangannya. Seorang yang sudah menikah secara rohani atau mental akan lebih mampu mengontrol emosinya. Untuk menjaga keharmonisan dalam sebuah perkawinan, matang secara emosi sangatlah penting. Ini karena keberlangsungan perkawinan banyak ditentukan oleh kematangan emosi suami dan istri. Berlangsungnya perkawinan juga akan mempertahankan statusnya sebagai suami-istri secara hukum dan eksistensinya dalam masyarakat.

Pernikahan adalah upacara yang dirayakan atau dilakukan oleh dua orang berlainan jenis untuk melembagakan hubungan perkawinan sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial. Upacara pernikahan sendiri di Indonesia bervariasi dan beragam menurut tradisi suku, agama, budaya, dan kelas sosial. Adat atau aturan tertentu juga terkait dengan hukum agama tertentu. Dalam hal pernikahan, pernikahan usia dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia 17 tahun. Baik pria maupun wanita yang masih belum mencapai usia 17 tahun dan tetap menikah dapat dianggap sebagai pernikahan usia dini. Pernikahan dini masih umum di Indonesia, baik di desa terpencil maupun di kota-kota besar (Kholis dkk, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil FGD menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai akibat hukum perkawinan anak masih rendah. Sebagian besar peserta belum mengetahui akibat hukum perkawinan anak, seperti risiko perceraian, dampaknya terhadap pendidikan anak, dan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Setelah dilakukan penyuluhan, pemahaman peserta tentang akibat hukum perkawinan anak meningkat. Para peserta memahami bahwa perkawinan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti risiko perceraian, serta dapat merugikan anak dan masyarakat.



Dokumentasi sosialisasi Hukum perkawinan anak kepada masyarakat Desa Bantur

Berikut adalah data khusus tentang pernikahan dini di Kabupaten Malang pada tahun 2021-2023:

Tahun 2021 :

1. Jumlah pernikahan dini: 1.762 pasangan.
2. Jumlah laki-laki di bawah umur yang menikah: 281.
3. Jumlah perempuan di bawah umur yang menikah: 1.329.

Tahun 2022 :

1. Jumlah pernikahan dini: 1.455 perkara.
2. Jumlah laki-laki di bawah umur yang menikah: 238.
3. Jumlah perempuan di bawah umur yang menikah: 1.261.

Tahun 2023 :

1. Jumlah pernikahan dini: 1.009 anak memohon dispensasi kawin.
2. Jumlah laki-laki di bawah umur yang menikah: Tidak ada data yang tersedia.
3. Jumlah perempuan di bawah umur yang menikah: Tidak ada data yang tersedia.



Dokumentasi peserta sosialisasi , sangat antusias peserta untuk hadir dan bertanya

Dalam beberapa tahun terakhir, pernikahan dini di Kabupaten Malang masih tinggi, dengan jumlah pernikahan dini yang terus menurun. Pada tahun 2021, jumlah pernikahan dini mencapai 1.762 pasangan, kemudian menurun menjadi 1.455 perkara pada tahun 2022, dan terus menurun menjadi 1.009 anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2023 (Agustin dkk, 2023).

Bagaimana solusi permasalahan perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Desa Bantur Kabupaten Malang. Pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan yang berhasil dapat ditandai dengan kesiapannya mengemban tanggung jawab. Ketika sudah memutuskan untuk menikah, berarti mereka harus siap dengan segala akibat yang hadir dalam bahtera rumah tangganya, baik itu yang berkaitan dengan permasalahan pemberian nafkah, cara mendidik anak, lingkungan tempat tinggal atau permasalahan lainnya. Tujuan perkawinan selain mendapatkan kebahagiaan yang sejati juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Perkawinan yang dilaksanakan pada usia yang masih belia menjadi kecil kemungkinan untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas. Seorang ibu yang dewasa sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Hal ini dikarenakan seorang ibu yang secara psikologis telah dewasa dan matang tentu akan lebih stabil emosi, cara pikir dan sikapnya dibandingkan seorang perempuan yang secara psikologis masih belum siap untuk menjadi seorang ibu (Zuhria, 2022).

Dewasa ini, dalam perkembangannya manusia yang berkeinginan mendapat keturunan yang baik untuk meneruskan regenerasi keluarganya tentu akan membutuhkan pasangan hidup yang baik pula. Untuk mencapai tujuan tersebutlah, perkawinan menjadi jalan yang tepat dan baik menurut hukum dan aturan agama, sehingga tercipta pula rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Arti perkawinan bagi manusia adalah suatu ikatan yang sakral dalam memperoleh keseimbangan dalam hidupnya baik dari aspek psikologis, biologis, dan sosial. Permasalahan yang terjadi pada anak di bawah umur yang mengemuka di masyarakat saat ini menjadi satu diskursus kompleks yang bersinggungan dengan segala macam aspek baik dari aspek sosial, agama, hukum, ekonomi, kesehatan dan lainnya. Permasalahan yang kini disorot dunia internasional yang turut menunjukkan perhatian dan keprihatinan justru kurang mendapat tempat dan perhatian dari Indonesia sendiri untuk tidak mengatakan “sangat minim”.

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai akibat hukum perkawinan anak mengalami peningkatan di kalangan peserta. Sebab, pendekatan sosialisasi melalui FGD dan penyuluhan efektif meningkatkan pemahaman mengenai akibat hukum perkawinan anak. Para peserta memahami bahwa perkawinan anak bukan hanya merupakan permasalahan sosial namun juga mempunyai akibat hukum yang dapat merugikan anak dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai akibat hukum perkawinan anak di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai akibat hukum perkawinan anak mengalami peningkatan. Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak-hak anak di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Permasalahan perkawinan anak di bawah umur adalah isu yang serius dan memerlukan penanganan yang tepat. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pendidikan dan Sosialisasi: Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan batas usia minimal dalam Undang-Undang Perkawinan

Nomor 16 Tahun 2019. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media sosial, penyebaran pamflet, brosur, poster, dan banner. Implementasi Hukum: Memastikan implementasi UU No 16 tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di KUA maupun Dukcapil. Meski demikian, implementasi ini perlu dioptimalkan mengingat masih adanya beberapa permohonan kasus perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia perkawinan. Program Strategi Nasional: Melaksanakan program Strategi Nasional yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yakni Program Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia mulai dari pusat sampai di daerah-daerah provinsi, kabupaten/kota. Perlindungan Hukum: Memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menikah dini. Perlindungan ini meliputi hak asasi anak yang dilanggar dan dilindungi oleh negara. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, diharapkan dapat mengurangi permasalahan perkawinan anak di bawah umur di Desa Bantur, Kabupaten Malang, dan daerah lainnya di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam suksesnya acara ini. Kepala Desa dan Masyarakat Desa Bantur yang telah menyambut kami dengan hangat dan bersedia menjadi bagian dari kegiatan ini. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat berarti bagi kami dan menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menangani isu perkawinan anak. Dekan dan Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang telah memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk moral maupun materi, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Para Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang telah bekerja keras dan bersemangat dalam mengorganisir serta menjalankan berbagai aktivitas selama pengabdian masyarakat ini berlangsung. Dedikasi dan kontribusi kalian sangat berharga dan patut diapresiasi. Narasumber dan Pembicara yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan mereka tentang akibat hukum terhadap perkawinan anak. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi masyarakat Desa Bantur. Seluruh Panitia dan Tim Pelaksana yang telah bekerja tanpa kenal lelah dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini. Kerja keras dan kerja sama kalian semua adalah kunci dari kesuksesan acara ini. Kami berharap,

melalui kegiatan ini, masyarakat Desa Bantur dapat memahami lebih dalam mengenai akibat hukum dari perkawinan anak dan bersama-sama dapat mencegah terjadinya perkawinan anak di masa mendatang. Semoga apa yang telah kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat yang besar dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Maulida, N. A. Z. (2022). Rasionalitas Konsumsi Islam Dalam Ekonomi Keluarga: Moderasi Peran Istri (Studi pada Desa Karang Sari Kec. Bantur Kab. Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Razali, M. (2017). Fenomena pernikahan dini akibat pemalsuan identitas diri bagi calon pengantin: Studi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Aini, L. N. (2024). PERAN UNFPA DAN UNICEF DALAM PEMENUHAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN SEKSUAL REPRODUKSI PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN DI INDONESIA MELALUI PROGRAM.
- Ikawati, E., & Anisa, D. (2023). Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Panyabungan. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(1), 1-18.
- Zuhriah, E., & Imam, S. (2022). Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 160-178.
- Agustin, D. N., Nurharini, F., & Hasan, L. M. U. (2023). Pernikahan Anak Usia Dini dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang). *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(2), 139-146.
- Amnawaty, A. Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Sirri. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 7(01), 2019.
- Dewi, Eka. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017
- Razali, G., Andamisari, D., Putranto, A., Ambulani, N., Sanjaya, F., & Deryansyah, A. D. (2023). Pelatihan Public Speaking Dalam Meningkatkan Komunikasi Sosial. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 4759-4767.
- Eddy Fadlayana, dan Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Dalam *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, 2 Agustus 2009.

- Kholis, N., & Hasan, N. S. (2022). Quo Vadis Pendidikan dan Gerakan Sosial Agama Lokal di Indonesia; Studi Atas Agama Lokal Parmalim, Sapta Darma dan Agama Djawa Sunda.
- Yaqin, M. N. (2022). FAKTOR KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN TKI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Fatmawati, Nita. "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)". Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2. Tahun 2016.
- Najah, Amalia. Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara ,Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama. 2015
- Syarifah Salmah, Pernikahan anak dibawah umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan, Dalam Jurnal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah , Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016